**PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM INDONESIA**

**Oleh**

**RAIS SISWANTO, S.H.,M.H**

**Abstrak**

Pembaharuan hukum Islam sangat diperlukan supaya hukum Islam lebih mudah diterapkan dan selalu mengikuti perkembangan zaman, selain tidak meninggalkan prinsip dan nilai serta ruh ajaran Islam. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap telaah dan pembahasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji.Gerakan pembaruan hukum Islam disebut juga Gerakan Tajdid, dimana kemunculan gerakan pembaruan hukum Islam ini sulit dipisahkan dari kondisi obyektif kaum muslimin di suatu tempat. Hukum Islam selalu mampu bergerak dan berjalan seiring dengan perkembangan dan modernisasi di masyarakat di manapun dan kapan pun ia berada. Tanpa harus meninggalkan nilai keaslian dan prinsip-prinsip ajaranya. Pembaruan hukum Islam juga mengindikasikan ketidakpuasan atas kondisi keislaman yang berkembang sejak abad ke-17. Karena itu, kaum pembaruan ingin membangun konsep ideal hukum Islam yang maju dan modern sesuai kondisi zaman.

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dalam setiap sistem hukum yang ada di dunia ini akan selalu mengalami perubahan dan pembaharuan. Hal ini tentunya berkaitan dengan sifat dan ruang lingkup hukum (wadh'i) itu sendiri, yaitu aturan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan penguasa dalam masyarakat. Dasar hukum Islam dijelaskan bahwa Islam adalah agama rahmat yang membebaskan manusia dari berbagai belenggu penghambaan. Islam juga merupakan agama yang sempurna, mengatur setiap dimensi kehidupan. Manusia, sebagaimana Allah SWT berfirman: Pada hari ini Kami sempurnakan bagimu agamamu dan telah Kami sempurnakan nikmat-Ku atasmu dan telah Kami ridhoi Islam sebagai agama bagimu.” Dari kutipan tersebut dijelaskan bahwa ada jaminan dari Allah SWT mengenai agama Islam yang sempurna dan tidak perlu ditambah-tambah Secara garis besar, hukum Islam mencakup empat bidang, yaitu:

1. Bidang ibadah, yaitu pengaturan hubungan antara manusia dengan Allah SWT.
2. Bidang munakahah, yaitu pengaturan hubungan antar manusia dalam lingkungan keluarga.
3. Bidang muamalah, adalah penataan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Bidang jinayah, adalah pengamanan dalam pergaulan yang menjamin keselamatan dan keamanan dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan menurut A. Jazuli, hukum Islam meliputi: bidang ibadah, bidang urusan al-Shakhshiyah (perkawinan, warisan, wasiat, dan wakaf), bidang muamalah (dalam arti sempit), bidang jinayah. , bidang aqdhiyah (peradilan), dan bidang siyasah (dusturiyah, maliyah, dan dauliyah). Dengan adanya bidang hukum Islam, sejalan dengan perkembangan hukum sosial, sebagai norma yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan individu dan kolektif. Oleh karena itu, semakin beragam kebutuhan hidup manusia dan semakin beragam hukum/lembaga sosial, semakin berkembang pemikiran para ulama dan bidang hukum Islam. Hukum Islam yang terkandung dalam ayat-ayat ahkam, hadits ahkam, dan khususnya dalam kitab-kitab fiqh ternyata terus mengalami perkembangan dan perkembangan. Dalam proses perkembangannya, hukum Islam diinternalisasikan ke dalam berbagai hukum sosial yang ada di masyarakat. Pembaharuan hukum Islam merupakan solusi yang harus ditawarkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Abu Yazid bahwa teks wahyu (Al-Qur'an dan Hadist) dalam permasalahan sosial sangat terbatas jumlah peristiwa hukumnya yang terus bergerak dinamis sepanjang waktu. Dengan demikian, mengandalkan teks saja sudah cukup dalam menghadapi masalah kemanusiaan sehari-hari.

Reformasi hukum Islam pada dasarnya dimulai dari sesuatu yang sudah ada, kemudian mengalami perubahan kualitatif sebagai produk interaksi dalam kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa proses hukum Islam dipandang sebagai sesuatu yang otonom, tetapi juga berinteraksi dengan unsur-unsur lain sehingga terjadi saling menguntungkan. Ketika hukum Islam berinteraksi dengan kehidupan sosial, manusia selalu dihadapkan pada masalah, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, konsep hukum Islam menuntut sikap adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat di mana ia berada. Dalam hal ini, perwujudan al-muhafadzah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah (mempertahankan yang lama jika masih baik dan menerima yang baru atau mengubahnya dianggap lebih baik). Harus. Hal ini penting karena perilaku mukallaf yang menjadi objek dipandang sebagai sesuatu yang kontinum dan akan selalu berubah.

Dalam menyikapi perubahan yang terjadi di tengah masyarakat hukum Islam, hal itu harus dilakukan. Dikatakan demikian karena salah satu bentuk universalitas hukum Islam dilihat dari daya adaptasi dan fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Artinya, pemikiran hukum Islam tidak konstan dalam satu zaman, tempat dan situasi, tetapi harus berubah secara dinamis seiring dengan perubahan, tempat dan keadaan. Hal ini sesuai dengan pendapat al-Jauziyah yang mengatakan bahwa (Perubahan pemikiran atau pemikiran hukum dan perbedaannya sesuai dengan perubahan waktu, ruang, keadaan, niat, dan kebutuhan). Lebih jauh, al-Jauziyah mengatakan bahwa tidak memahami (mengingat, pena.) berubah, merupakan kesalahan besar dalam syariat.

Salah satu ciri hukum Islam adalah memberikan beban agar hukum yang telah ditetapkan Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia sehingga dapat tercapai kebahagiaan dalam hidup. Reformasi hukum merupakan keniscayaan sejarah karena fenomena sosial bersifat statis atau tetap, tetapi selalu berubah. Jadi, selain tetap, hukum juga bisa berubah. Dalam hukum selain bersifat statis dan tetap, pada saat yang sama juga mengalami perubahan dan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Hukum Islam dilihat baik sebagai produk maupun sebagai ilmu, dan dari perspektif tajdid membutuhkan perubahan dan perubahan. Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan penelitian kepustakaan yaitu pernyataan dan proposisi yang dikemukakan oleh para ulama terdahulu, yaitu penelitian yang diarahkan dan diarahkan pada pembahasan dan pembahasan bahan pustaka yang ada dengan permasalahan yang diteliti khususnya tentang mencari hukum Islam di Indonesia.

1. **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada dasarnya adalah pembatasan masalah agar penelitian lebih terarah dan fokus. Adapun rumusan masalah yang penulis rumuskan melalui pertanyaan penulisan adalah:

1. Apakah yang dimaksud dengan pembaharuan Hukum Islam?
2. Apakah tujuan pembaharuan hukum Islam?
3. Apa Objek dan sasaran pembaharuan hukum Islam?
4. Bagaimakah Metode pembaharuan hukum Islam?
5. Bagaimanakah pembaharuan Hukum Islam yang terjadi di Indonesia?
6. **Tujuan Penulisan**

 Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui maksud dari pembaharuan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui tujuan pembaharuan hukum Islam.
3. Untuk menganalisa Objek dan sasaran pembaharuan hukum Islam.
4. Untuk menganalisa Bagaimakah Metode pembaharuan hukum Islam.
5. Untuk mengetahui pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.
6. **Manfaat Penulisan**

 Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

* + 1. Manfaat Praktis
1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi Pembaharuan Hukum Islam dan Kebutuhan di berbagai negara dan di Indonesia.
2. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak terkait Pembaharuan Hukum Islam dan Kebutuhan berbagai negara dan di Indonesia.
3. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pembanding bagi semua pihak yang terkait dalam penulisan makalah ini.
	* 1. Manfaat Akademis
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi penulisan selanjutnya yang berkenaan dengan penulisan makalah ini.
5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penyajian ilmu yang terkait dengan masalah penulisan ini.

**METODE PENDEKATAN**

Penulisan makalah ini menggunakan Pendekatan deskriptif kualitatif dengan penelitian pustaka (library reseach), yakni bersifat pernyataan serta proposisi yang dikemukakan oleh para cendekiawan sebelumnya, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap telaah dan pembahasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji terutama tentang pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

1. **Pengertian dan Pembaharuan Hukum Islam**

Pembahasan tentang pembaharuan/ pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan ”pembaharuan/ pembangunan yang berkelanjutan” (*sustainable reform/ sustainable development*), karena selalu terkait dengan ”perkembangan/ pembangunan masyarakat yang berkelanjutan” maupun ”perkembangam yang berkelanjutan dari kegiatan/ aktivitas ilmiah dan perkembangan pemikiran filosofi/ide-ide dasar/ konsepsi intelektual”[[1]](#footnote-2).

Pembaharuan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum di sini adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat.

Ijtihad adalah salah-satu wacana dalam pembaharuan. Secara terminologi, ijtihad adalah: ”Mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat”. Kata ijtihad hanya digunakan pada usaha yang memerlukan pengerahan tenaga semaksimal mungkin demi sebuah tujuan. Pembaharuan juga dapat dilakukan dengan usaha-usaha pentahqiqan. Dengan usaha pentahqiqan ini, akan terlihat keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Cara ini lebih mudah, dibandingkan dengan ijtihad.  Meskipun cara ini, barangkali termasuk dalam wilayah ijtihad. Dikatakan lebih mudah, karena hanya mengoreksi sebuah pendapat. Akan lebih mudah lagi bila kita memiliki fasilitas di atas.

Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut gerakan pembaharuan hukum Islam, sebab gerakan itu muncul untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, seperti masalah bayi tabung. Kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Yang dimaksud dengan “tidak sesuai dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang” adalah ketentuan hukum lama itu yang merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu sudah tidak mampu lagi merealisasi kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat masa kini. Untuk itu perlu ditetapkan ketentuan hukum baru yang lebih mampu merealisasi kemaslahatan umat yang merupakan tujuan shariat dengan mempertimbangkan pengetahuan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi modern. Contonya ketentuan hukum Islam mengenai pemimpin wanita. Ijtihad ulama sekarang ini telah membolehkan wanita menjadi pemimpin atau kepala negara, padahal ijtihad lama menetapkan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala negara. Pembaharuan itu dapat terjadi dalam tiga bentuk atau tiga kondisi.

* + 1. Apabila hasil ijtihad lama itu adalah salah satu dari sekian keboleh-jadian yang dikandung oleh suatu teks Al-Qur’an dan hadith. Dalam keadaan demikian, pembaharuan dilakukan dengan mengangkat pula keboleh-jadian yang lain yang terkandung dalam ayat atau hadith tersebut. Contoh, Jumhur ulama telah menetapkan tujuh macam kekayaan yang wajib zakat, yaitu emas dan perak; tanam-tanaman; buah-buahan; barang-barang dagangan; binatang ternak; barang tambang; dan barang peninggalan orang dahulu yang ditemukan waktu digali. Ketujuh macam kekayaan yang ditetapkan wajib zakat itu berkisar dalam ruang lingkup kebolehjadian arti. (sebagaimana dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu). Pendapat yang menetapkan penghasilan yang datang dari jasa dikenakan zakat, sebagaimana telah dijelaskan, juga tetap berkisar dalam ruang lingkup keboleh-jadian arti teks Al-Qur’an di atas.
		2. Bila hasil ijtihad lama didasarkan atas ‘urf setempat, dan bila ‘urf itu sudah berubah, maka hasil ijtihad lama itupun dapat diubah dengan menetapkan hasil ijtihad baru yang berdasarkan kepada ‘urf setempat yang telah berubah itu. Contohnya hasil ijtihad mengenai kepala negara wanita. Hasil ijtihad ulama terdahulu menetapkam wanita tidak boleh menjadi kepala negara, sesuai dengan ‘urf masyarakat Islam masa itu yang tidak bisa menerima wanita sabagai kepala negara. Dengan berkembangnya paham emansipasi wanita, ‘urf masyarakat Islam sekarang sudah berubah, mereka sudah dapat menerima wanita sebagai kepala negara. Hasil ijtihad ulamapun sudah dapat berubah dan sudah menetapkan bahwa wanita boleh menjadi kepala negara.
		3. Apabila hasil ijtihad lama ditetapkan dengan qiyas, maka pembaharuan dapat dilakukan dengan meninjau kembali hasil-hasil ijtihad atau ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan dengan qiyas dengan menggunakan istihsan. Sebagaimana diketahui, penetapan hukum dengan istihsan merupakan suatu jalan keluar dari kekakuan hukum yang dihasilkan oleh qiyas dan metode-metode istinbat hukum yang lain. Contohnya hasil ijtihad tentang larangan masuk masjid bagi orang haid yang diqiyaskan kepada orang junub karena sama-sama hadath besar. Ada ulama yang merasa qiyas di atas kurang tepat karena ada unsur lain yang membedakan haid dengan junub, walaupun keduanya sama-sama hadath besar.

Karena pembaharuan hukum Islam mengandung arti gerakan ijtihad menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru maka pembaharuan itu dilakukan dengan cara kembali kepada ajaran asli Al-Qur’an dan hadith dan tidak mesti terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam hasil ijtihad lama yang merupakan hukum Islam kategori fiqih. Hukum Islam kategori fikih adalah hasil pemahaman dan rumusan para ulama yang bisa jadi ada yang dipengaruhi oleh keadaan pada masa itu, seperti yang dilandaskan atas ‘urf setempat dan karenanya ketentuan itu belum tentu mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru, artinya belum tentu mampu merealisasikan kemaslahatan umat masa kini yang keadaannya berbeda dengan keadaan pada masa itu. Sedangkan ajaran asli Al-Qur’an dan hadith selalu mampu manjawab permasalahan-permasalahan masyarakat sepanjang zaman dan semua tempat. Oleh karena itu dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah, para mujtahid harus langsung kembali kepada ajaran asli Al-Qur’an dan hadith dengan cara berijtihad memahami dan menafsirkan ajaran-ajaran asli tersebut serta memperhatikan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya yang umum. Dengan demikian ketentuan hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad itu betul-betul mampu menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat, dalam arti mampu merealisasikan kemaslahatan umat manusia yang merupakan tujuan syariat Islam.

1. **Tujuan Pembaharuan Hukum Islam**

Pembaharuan hukum bertujuan agar hukum benar-benar sesuai dengan jiwa bangsa dan mampu menyelesaiakan permasalahan sebuah bangsa. Oleh karena itu pembaharuan hukum berorientasi pada penegakkan hukum yang adil, baik dari aspek substansi hukum (legeslasi), aspek struktur (yudikasi) dan aspek kultur (ilmu pendidikan hukum di Perguruan Tinggi). Manfaat pembaharuan hukum adalah supaya hukum yang berlaku di Indonesia, baik tertulis (perundang-undangan) maupun tidak tertulis (nilai atau norma yang hidup di masyarakat), sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, yakni asas Ketuhanan, kemanusiaan, kemasyarakatan, keadilan sosial, dan demokrasi[[2]](#footnote-3).

Pembaharuan hukum Islam merupakan suatu keharusan, malahan kewajiban yang mutlak. Pembaharuan atau modernisasi berarti berfikir dan bekerja menurut fitrah atau sunatullah yang hak. Sunatullah telah mengejawantahkan dirinya dalam hukum alam, maka untuk menjadi modern manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu. Manusia, karena keterbatasan kemampuannya, tidak sekaligus mengerti sunatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Oleh karena itu hukum Islam pun harus terus menerus mengalami pembaharuan seirama dengan penemuan dan peerkembangan pengetahuan manusia terhadap hukum alam agar hukum Islam sesuai dengan kenyataan yang ada dalam hukum alam. Sejak awal Hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain, kecuali kemaslahatan (keadilan) manusia. Ungkapan bahwa Hukum Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin dan duniawi ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia.

Pembaharuan hukum Islam dimaksudkan agar ajaran Islam tetap ada dan diterima oleh masyarakat modern. Untuk mengembalikan aktualitas hukum Islam atau untuk menjembatani ajaran teoretis dalamkitab-kitab fiqh hasil pemikiran mujtahid dengan kebutuhan masa kini. Itu semua dapat ditempuh dengan beberapa cara:

* + - 1. **Memberikan kebijakan administrasi**

Hal ini sudah dilakukan di Mesir menjelang kehadiran Undang-Undang perkawinan. Dalam kitab fiqh yang belaku disemua madzhab tidak ditemukan pencatatan perkawinan. Pada masa mujtahid menghasilkan fiqhnya, hal tersebut dirasakan tidak perlu dan tidak bermanfaat. Pada masa kini pencatatan perkawinan sangat dibutuhkan untuk mengamankan perkawinan itu sendiri.

* + - 1. **Membuat aturan tambahan**

Tanpa mengubah dan mengurangi materi fiqh yang sudah ada, dibuat aturan lain yang dapat mengatasi masalah sosial, seperti wasiyyah wajibah yaitu wasiat-wasiat yang diberikan kepada cucu yang tidak menerima waris karena bapaknya telah meninggal lebih dahulu, sedangkan saudara bapaknya masih ada.

* + - 1. **Talfiq (meramu)**

Hasil ijtihad tertentu diramu menjadi suatu bentuk baru, seperti Undang-Undang perkawinan Turki yang menggabungkan madzhab Hanafi yang mayoritas dengan madzhab Maliki yang minoritas. Undang-Undang ini hanya bertahan menjelang diberlakukanya Undang-Undang perkawinan Swiss yang hingga sekarang masih berlaku di Turki.

* + - 1. **Melakukan reinterpretasi dan reformulasi**

Dalil fiqh yang tidak aktual lagi dikaji ulang, terutama yang menyangkut hubungan dalil dengan rumusan hukum. Dalil yang pernah diiterpretasikan oleh mujtahid dahulu diinterpretasikan sesuai dengan jiwa hukum dan tuntutan masyakat pada saat itu. Formulasi baru berdasarkan interpretasi baru baru itu ada yang dituangkan dalam Undang-Undang dan ada pula yang berbentuk fatwa. Hal ini pada fiqh munakahat dapat dilihat dalam masalah monogami, bigami, poligami yang dulunya mudah dan tidak bertanggung jawab, mulai dibatasi dan dipersulit, bahkan ditentukan untuk dilakukan dipengadilan.

1. **Objek dan sasaran pembaharuan hukum Islam**

Objek dan Sasaran hukum Islam  dapat digolongkan ke dalam dua kategori lebar yaitu spesifik dan umum. Sasaran umum hukum Islam mengarahkan  kepada kesejahteraan manusia pada umumnya, baik dalam dunia dan di alam baka. Tujuannya adalah mereka yang memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan umum manusia, baik di dunia ini dan di akhirat. Sedangkan  sasaran spesifik hukum Islam yaitu untuk merealisir aktivitas manusia lebih dangkal, seperti ekonomi, kehidupan berkeluarga, dan politik. Tujuan spesifik hukum Islam adalah hukum Islam yang berusaha untuk mewujudkan dalam ranah sempit aktivitas manusia, seperti ekonomi, kehidupan keluarga, atau tatanan politik.

Sebab-sebab pentingnya pembaharuan hukum Islam dilandasi dari beberapa faktor berikut: Pertama, Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma didalam kitab fiqh klasik tidak begitu jelas mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan masalah yang terjadi sangat mendesak untuk diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek yang terus mengalami kemajuan sehingga perlu adanya hukum yang mengaturnya. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk dijadikan sebagai referensi hukum dalam membuat hukum nasional. Keempat, pengaruh para pembaharu pemikiran hukum Islam baik nasional maupun internasional, terutama yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

1. **Metode Pembaharuan Hukum Islam**

Hukum Islam itu bergerak dinamis, sehingga tidak luput dari suatu pembaharuan. Untuk melakukan suatu pembaharuan hukum Islam dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode diantaranya:.

* + 1. **Pemahaman Baru Terhadap Kitabullah**

Untuk mengadakan pembaharuan hukum Islam,hal ini dilakukan dengan direkonstruksi dengan jalan mengartikan al-qur’an dalamkonteks dan jiwanya.pemahaman melalui konteks berarti mengetahui asbab an-nusul. Sedangkan pemahaman melalui jiwanya berarti memperhatikan makna atau substansi ayat tersebut.

* + 1. **Pemahaman Baru Terhadap Sunnah**

Dilakukan dengan caramengklasifikasikan sunnah, mana yang dilakkan Rasulullah dalam rangkka Tasyri’ Al-Ahkam (penetapan hukum) dan mana pula yang dilakukannya selaku manusia biasa sebagai sifat basyariyyah (kemanusiaan). Sunnah baru dapat dijadikan pegangan wajib apabila dilakukan dalam rangkaTasyri’ Al- Ahkam. Sedangkan yang dilakukannya sebagai manusia biasa tidak wajib diikuti, seperti kesukaaan Rosulullah SAW kepada makanan yang manis, pakaian yang berwarna hijau dan sebagainnya. Disamping itu sebagaimana aal-Qur’an, Sunnah juga harus dipahami dari segi jiwa dan semangat atau substansi yang terkandung didalamnya.

* + 1. **Pendekatan Ta’aqquli (Rasional)**

Ulama’ terdahulu memahami rukun Islam dilakukan dengan Taabbudi yaitu menerima apa adanya tanpa komentar, sehingga kwalitas illat hukum dan tinjauan filosofisnya banyakk tidak terungkap. Oleh karena itu pendekatan ta’aquli harus ditekankan dalam rangka pembaharuan hukum Islam (ta’abadi dan ta’aqquli). Dengan pendekatan ini illat hukum hikmahat-tashih dapat dicerna umat Islam terutama dalam masalah kemasyarakatan.

* + 1. **Penekanan Zawajir (Zawajir dan Jawabir) dalam Pidana**

Dalam masalah hukum pidana ada unsur zawajir dan jawabir. Jawabir berarti dengan hukum itu dosa atau kesalahan pelaku pidana akan diampuni oleh Allah. Dengan memperhatikan jawabir ini hukum pidana harus dilakukan sesuai dengan nash, seperti pencuri yang dihukum dengan potong tangan, pezina muhsan yang dirajam, dan pezina ghoiru muhsan didera. Sedangkan zawajir adalah hukum yang bertujuan untuk membuat jera pelaku pidana sehingga tidak mengulanginya lagi. Dalam pembaharuan hukum Islam mengenai pidana, yang harus ditekakankan adalah zawajir dengan demikian hukum pidana tidak terikat pada apa yang tertera dalam nash.

* + 1. **Masalah Ijmak**

Pemahaman yang terlalu luas atas ijmak dan keterikatan kepada ijamak harus dirubah dengan menerima ijmak sarih,yang terjadi dikalangan sahabat (ijmak sahabat) saja,sebagai mana yang dikemukakan oleh asy-syafi’i.kemungkinan terjadinya ijmak sahabat sangat sulit,sedangkanijmak sukuti (ijmak diam) masih diperselisihkan. Disamping itu,ijmak yang dipedomi haruslah mempunyai sandaran qat’i yang pada hakikatnya kekuatan hukumnya bukan kepada ijmak itu sendiri,tetapi pada dali yang menjadi sandaranya. Sedangkan ijmak yang mempunyai sandaran dalil zanni sangat sulit terjadi.

* + 1. **Masalik al-‘Illat (Sara Penetapan Illat)**

Kaidah-kaidah yang dirumuskan untuk mendeteksi ilat hukum yang biasanya dibicarakan dalam kaitan dengan qiyas. Dalam kaidah pokok dikatakan bahwa “hukum beredar sesuai dengan ilatnya”. Ini fitempuh dengan merumuskan kaidah dan mencari serta menguji alit yang benar-benar baru.

* + 1. **Masalih Mursalah**

Dimana ada kemaslahatan disana ada hukum Allah SWT adalah ungkapan popular dikalangan ulama. Dalam hal ini masalih mursalah dijadikan dalil hukum dan berdasarkan ini,dapat ditetapkan hukum bagi banyak masalah baru yang tidak disinggung oleh al-qur’an dan sunah.

* + 1. **Sadd az-Zari’ah**

Sadd az-zari’ah berarti sarana yang membawa ke hal yang haram. Pada dasarnya sarana itu hukumnya mubah,akan tetapi karena dapat membawa kepada yang maksiat atau haram,maka sarana itu diharamkan. Dalam rangka pembaharuan hukum Islam sarana ini digalakkan.

* + 1. Irtijab Akhalf ad-Dararain

Dalam pembaharuan hukum Islam kaidah ini sangant tepat dan efektif untuk pemecahan masalah baru. Umpamanya perang di bulan muharram hukumnya haram, tetapi karena pihak musuh menyerang,maka boleh dibalas dengan berdasarkan kaidah tersebut,karena serangan musuh dapat menggangu eksistensi agama Islam.

* + 1. **Keputusan Waliyy al-Amr**

Atau disebut juga ulil amri yaitu semua pemerintah atau penguasa,mulai dari tingkat yang rendah sampai yang paling tinggi. Segala peraturan Undang-Undangan wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan agama. Hukum yang tidak dilarang dan tidak diperintahakn hukumnya mubah. Contohnya,pemerintah atas dasar masalih mursalah menetapkan bahwa penjualan hasil pertanian harus melalui koperasi dengan tujuan agar petani terhindar dari tipu muslihat lintah darat.

* + 1. **Memfiqhkan Hukum Qat’i**

Kebenaran qat’i bersifat absolut. Sedangkan kebenaran fiqh relative.menurut para fukaha, tidak ada ijtihad terhadap nas qat’i (nas yang tidak dapat diganggu gugat). Tetapi kalau demikian halnya,maka hukum Islam menjadi kaku. Sedangkan kita perpegang pada moto: al-Islam salih li kulli zaman wa makan dan tagayyur al-ahkam bi tagayyur al-amkinah wa al-zaman.untk menghadapi masalah ini qat’i diklasifikasikan menjadi:Qat’I fi jami’ al-ahwal dan Qot’i fi ba’d al-ahwal. Pada qot’I fi al-ahwal tidak berlaku ijtihad,sedangkan pada qot’I fi ba’d al-ahwal ijtihad dapat diberlakukan.tidak semua hukum qat’I dari segi penerapanya (tatbiq) berlaku pada semua zaman.

Selain itu, menurut Noel J. Coulson, seperti dikutip oleh Amir Mu'alim dan Yusdani dalam buku Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, menyatakan bahwa pembaruan hukum Islam menampakkan diri dalam empat bentuk, yakni:

1. Kodifikasi (yaitu pengelompokan hukum yang sejenis ke dalam kitab undang-undang) hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara, yang disebut sebagai doktrin siyasah
2. Tidak terikatnya umat Islam pada hanya satu mazhab hukum tertentu, yang disebut sebagai doktrin takhayyur (seleksi) yaitu mendapat nama yang paling dominan dalam masyarakat
3. perkembangan hukum dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang baru timbul, yang disebut sebagai doktrin tatbiq (penerapan hukum terhadap peristiwa baru)
4. Perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru disebut doktrin tajdid (reinterpretasi).
5. **Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia**

Dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia dewasa ini, dikenal berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman. Pranata-pranata sosial meliputi berbagai bidang kehidupan, yang senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ada pranata yang amat dekat dengan keyakinan yang dianut, sehingga memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi, seperti pranata peribadatan, pranata kekerabatan, dan pranata pendidikan. Ada pula pranata sosial yang relatif agak jauh dari keyakinan, sehingga relatif luwes atau netral, seperti pranata ekonomi dan pranata keilmuan, sehingga proses adaptasinya relatif longgar dan labelnya sebagai hukum Islam bersifat luwes. Selanjutnya pranata-pranata sosial mengalami kongkretisasi dalam struktur masyarakat, dalam bentuk berbagai organisasi sosial sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan hidup secara kolektif dan terencana. Kenyataan itu menunjukkan bahwa di dalam masyarakat terjadi penyerapan produk teknologi sosial (pengorganisasian masyarakat) mutakhir, dan dapat dijadikan saluran untuk mengaktualisasikan hukum Islam di dalam kehidupan nyata[[3]](#footnote-4).

Dengan demikian, pembaruan hukum Islam sebagai aktualisasi perintah Allah mempunyai beragam bentuk dan mencakup beragam pranata sosial. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam di Indonesia terpola pada internalisasi hukum Islam ke dalam pranata-pranata sosial atau sebaliknya pranata sosial terinternaliosasi ke dalam hukum Islam. Pada konteks ini, tampak relasi yang saling mendukung antara hukum Islam dan pranata sosial. Dalam konteks tersebut, pembaruan hukum Islam di Indonesia meliputi empat kategori, yaitu:

1. **Fikih**

Salah satu wujud hukum Islam yang sistematis dan rinci adalah
fikih[[4]](#footnote-5). Secara garis besarnya fikih meliputi empat bidang, yaitu: pertama, ibadah merupakan penataan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kedua, bidang muakahat yang merupakan penataan hubungan antar manusia dalam lingkungan keluarga. Ketiga, bidang muamalah merupakan penataan hubungan antar manusia dalam pergaulan kemasyarakatan.keempat, bidang jinayah merupakan penataan penga- manan dalam suatu tertib pergaulan yang menjadi keselamatan dan ketenteraman dalam hidup bermasyarakat[[5]](#footnote-6).

Fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam, baru berkembang pada masa sahabat sepeninggal Rasulullah. Hal itu disebabkan oleh karena pada masa kenabian karena setiap persoalan yang ada dengan mudak dapat diselesaikan oleh nabi sendiri melalui wahyu dan sabda-sbadanya (baca; hadis). Muncul dan berkembangnya kajian-kajian fikih disebabkan oleh muncul persoalan-persoalan akibat semakin meluas- nya wilayah Islam dan semakin besarnya jumlah umat Islam dengan latar belakang etnis dan kultur yang berbeda. 12 Oleh karena masalah- masalah yang muncul itu belum pernah dialami oleh Rasulullah dan tidak terdapat nash secara jelas dan tegas tentang hal itu, maka para sahabat dan generasi berikutnya dituntut untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Sekaitan dengan hal tersebut, fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam di Indonesia, karakteristiknya sangat kental dengan kepribadian Arab. Hal itu disebabkan oleh karena jaringan intelektual para fuqaha Indonesia terlalu Arab oriented. Kondisi seperti ini berlangsung hingga paro pertama abad ke 20. 13 Pada konteks ini, Hasbi Ash-Shiddiqy mengatakan bahwa terdapat bagian-bagian fikih kaum muslimin Indonesia yang didasarkan pada urf timur tengah yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum adat. Atas dasar itulah sehingga fikih kurang mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia, karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia[[6]](#footnote-7).

Keterasingan fikih itu sebagaimana yang disinyalir oleh Hasbi ash- Shiddiqy tersebut antara lain juga disebabkan oleh pandangan fikih yang terlalu formalistik. Kecenderungan fikih yang demikian menjadikannya sebagai paradigma kebenaran ortodoks, di mana semua realitas tunduk pada kebenaran fikih. Penekanan yang terlalu berlebihan pada formal- isme dan kecenderungan melakukan teologisasi fikih, menyebabkan fikih Indonesia seolah-olah menjauhi diri dari realitas sosial dan kultur masyarakat yang menjadi obyeknya. 15 Oleh karena itu, sudah saatnya dipikirkan upaya untuk menggeser paradigma fikih ortodoksi kepada paradigma fikih berwawasan sosial-budaya, yaitu melakukan pemba- ruan paradigma fikih yang ramah dengan kultur dan budaya bangsa Indonesia dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip universal hukum Islam, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, kehormatan dan harta. Jika paradigma pertama memperlihatkan hitam-putih dalam memandang realitas, maka yang kedua memperlihatkan watak yang bernuansa kultural. Kiranya gagasan Gus-Dur tentang pribumisasi Islam patut mendapat sambutan dan kajian lebih jauh dalam upaya pembaruan fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam yang berwawasan budaya yang mempertimbangkan kearifan-kearifan lokal.

1. **Fatwa**

Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Produk pemikiran hukum Islam dalam kategori fatwa, di antara cirinya ialah bersifat kasuistik, karena merupakan respon atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Berbeda dengan putusan pengadilan, fatwa tidak mem- punyai daya ikat dan daya paksa, dalam arti bahwa yang meminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dengan fatwa ulama lain di tempat yang sama. Biasanya fatwa cenderung ber- sifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi oleh orang atau kelompok yang meminta fatwa. Isi suatu fatwa belum tentu dinamis, akan tetapi sikap responnya itu sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis. Meskipun fatwa itu di- keluarkan secara kasuistik, namun sejumlah fatwa dari ulama besar atau lembaga keagamaan dan hukum telah dibukukan, akan tetapi sistematikanya tetap berbeda dengan fikih[[7]](#footnote-8).

Dalam sejarah, pelaksanaan pemberian fatwa dimulai sejak agama Islam meluaskan wilayah pengaruhnya pada abad ke 7 dan ke 8. Kaum muslimin menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan penye-lesaian hukum terhadap persoalan-persoalan baru dengan cepat. Bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar, umumnya mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi melalui lembaga peradilan atau hakim-hakaim yang dapat menyelesaian persoalannya. Akan tetapi bagi meraka yang tinggal jauh dari kota-kota besar, baisanya dalam menyelesaikan persoalannya cukup bertanya atau meminta fatwa kepada orang yang dianggap pintar[[8]](#footnote-9).

Di Indonesia, pembaruan hukum Islam dalam kategori fatwa di- lakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti NU, MUI, Muhammadiyah dan Persis[[9]](#footnote-10). Masing-masing organisasi mempunyai lembaga khusus yang melakukan pembaruan hukum Islam dalam bentuk fatwa. Dalam lingkungan NU adalah pembaruan hukum Islam dalam bentuk fatwa dilakukan Mejelis Syuriah dan majelis Ahlu al-Hall wa al-Aqdi, di lingkungan MUI adalah Komisi Fatwa, di lingkungan Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih dan di lingkungan Persis adalah Dewan Hisbah. Pembaruan hukum Islam melalui organisasi ini memiliki kegunaan praktis terutama bagi yang membutuhkannya, baik oleh pemerintah maupun oleh para pemimpin dan anggota masyarakat, pada gilirannya fatwa dapat menjadi acuan dalam penerapan hukum Islam[[10]](#footnote-11).

1. **Putusan hakim / Peradilan Agama (Yurisprudensi)**

Dalam kepustakaan hukum anglo saxon perkataan yuisprudensi mengandung arti yang lebih luas dari perkataan yurisprudensi dalam hukum Eropa Kontinental. Di dalam kepustakaan anglo saxon, yurisprudensi selain bermakan hukum (dalam putusan) hakim, juga bermakna filsafat hukum dalam ilmu hukum. Sedangkan dalam kepusta- kaan Eropa kontinental dan dalam kepustakaan hukum Indonesia, yang disebut yurisprudensi adalah kumpulan keputusan Mahkamah Agung (dan Pengadilan Tinggi) mengenai perkara tertentu berdasarkan pertimbangan (kebijaksanaan) hakim sendiri yang diikuti sebagai pedoman oleh lain dalam memutus perkara yang sama atau hampir sama[[11]](#footnote-12).

Pembaruan produk pemikiran hukum Islam melalui yurisprudensi dipandang perlu dan baik. Dikatakan demikian karena yurisprudensi selain menggambarkan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, juga selaras dengan kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia, dengan catatan bahwa hakaim peradilan Agama yang mem- buat yurisprudensi itu, selaim paham benar tentang hukum Islam, juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum pada umumnya yang terdapat dalam masyarakat. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa pembaruan hukum Islam me lalui yurisprudensi dianggap sebagai sesuatu yang baik, didasarkan atas beberapa alasan bahwa putusan hakim (yurisprudensi) mempunyai kekuatan mengikat, terutama kalau putusan itu dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung[[12]](#footnote-13).

Di samping itu, yurisprudensi secara psikologis dapat diterima oleh masyarakat karena ia lahir dari suatu perkara yang secara langsung terjadi dalam masyarakat. Itu artinya bahwa yurisprudensi lebih menyentuh masalah-masalah praktis dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks tersebut, yurisprudensi sebagai produk pemikiran hukum Islam dapat dikatakan sangat dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Keputusan- keputusan peradilan Agama memang tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam sebagaimana halnya dengan fikih, akan tetap dari segi kekuatan hukumnya ia lebih mengikat terutama bagi pihak- pihak yang telah berperkara.

1. **Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu wujud pembaruan hukum Islam, seperti halnya dengan yurisprudensi atau putusan pengadilan ia bersifat mengikat. Bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat, karena tidak hanya pada pihak-pihak tertentu, akan tetapi juga seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukumnya. Unsur-unsur yang terlibat dalam perumusan perundang-undangan tidak terbatas pada golongan ulama (fuqaha) saja, akan tetapi juga melibatkan unsur- unsur lain dalam masyarakat seperti cendekiawan, politisi dan lain- lain. Masa berlakunya suatu Undang-Undang, berlangsung sampai ada
peraturan perundang-undangan baru yang menggantikannya[[13]](#footnote-14).

Di antara produk pemikiran hukum Islam yang telah diakomodasi dalam kategori peraturan perundang-undangan antara lain; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewarisan, perkawinan, perwakafan, hibah, sadakah dan wasiat, dan lain-lain. Sebagai produk pemikiran hukum Islam, undang-undang memberikan sanksi hukum terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Sebagaimana produk kolektif, Undang-Undang memiliki daya ikat yang lebih luas dari keputusan pengadilan. Dalam hal ini yang ter- penting harus dimiliki oleh undang-Undang sebagai produk pemikiran hukum Islam adalah kualitas yang tinggi dan dapat mencerminkan realitas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Terlepas dari perdebatan mengenai legitimasi yuridis Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa ketentuan hukum yang dikate- gorikan sebagai pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, antara lain: ta'lik talak yang terdapat pada pasal 45, pengaturan tentang harta bersama atau gono gini pada pasal 85-97, ketentuan tentang ahli waris pengganti untuk cucu yatim yang terdapat pada pasal 185, ketentuan tentang wasiat wajibah untuk anak dan orang tua angkat yang terdapatmpada pasal 209, ketentuan tentang harta hibah sebagai warisan yang terdapat pada pasal 221[[14]](#footnote-15).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pembaruan hukum Islam dinIndonesia dilakukan dalam dua jalur, yaitu jalur struktural dan kultural. Jalur struktural pembaruan hukum Islam dihadapkan pada kekuasaan Negara. Hal ini berarti bahwa pembaruan hukum Islam dilakukan melalui intervensi kekuasaan negara. Intervensi negara terhadap pembaruan hukum Islam terdapat dua keniscayaan, yaitu boleh jadi menguntungkan dan boleh jadi merugikan. Sedangkan pembaruan hukum Islam melalui jalur kultural, dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan lain-lain. Menurut pakar hukum Islam di Indonesia, pembaruan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dalam menyelesaikan masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan.
2. Pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah yang belum ada aturan hukumnya.
3. Pengaruh reformasi dalam pelbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hokum nasional.
4. Pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional maupun tingkat nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Usaha pembaharuan hukum Islam pada saat ini mempunyai banyak peluang,:

1. Nuansa perpolitikan tampak mulai melunak dan membuka pintu perubahan bagi perkembangan hukum. Terjadinya krisis legitimasi di kalangan elite politik, menurut Daniel S. Lev, seringkali menjadi peluang nyata bagi munculnya reformasi atau reformulasi hukum.
2. Menguatnya kelas menengah (middle class) yang terdiri dari kaum intelektual, mahasiswa dan profesional. Kelas yang disebut sebagai linchpin oleh Lev dalam menjelaskan gerakan hukum ini menjadi the determining factor dalam perubahan-perubahan hukum di Eropa dan juga di Asia dan Afrika paska kolonial.
3. Adanya semangat yang utuh untuk bergerak menuju terciptanya masyarakat madany (civil society) yang berarti pula pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Munculnya sejarah baru perkembangan teori hukum yang mendukung perubahan hukum untuk kepentingan sosial di Indonesia, seperti teori sociological jurisprudence dalam hukum umum dan teori ‘urf serta maslahah dalam hukum Islam. Terbuka lebarnya peluang untuk melakukan pembaharuan hukum Islam diharapkan harus tetap mencerminkan karakter hukum Islam itu sendiri.

Oleh karena itu upaya untuk melakukan pembaharuan hukum Islam, mestinya melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pembaharuan hukum Islam bertujuan untuk memperbaiki aplikasi hukum Islam yang mengarah pada terwujudnya kemashlahatan umum (maqasid alshari’ah), mempertegas eksistensi hukum Islam dalam peta pemikiran hukum secara umum.
2. Pembaharuan hukum Islam adalah suatu tuntutan, karena didukung oleh teori-teori pemberlakuan hukum Islam, seperti; teori kredo, teori maqashidu tasyri’, teori eksistensi, dan lainnya.
3. Pembaharuan hukum Islam tidak hanya diarahkan pada pilihan materi hukumnya saja, namun juga memberikan penekanan pada kepastian metodologi istimbath hukumnya[[15]](#footnote-16).
4. Pembaharuan hukum Islam di Indonesia, merupakan upaya untuk membentuk hukum yang layak digunakan sebagai acuan pedoman dalam menata kehidupan negara, sehingga tercapai tujuan negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pembaharuan hukum Islam adalah suatu keniscayaan untuk membentuk sistem hukum nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa dan tipologi masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena hukum itu mesti berjalan sesuai dengan ruang dan waktu serta perkembangan pemikiran dan keadaan manusia. Hukum harus mampu memenuhi kebutuhan manusia, karena hukum memang untuk manusia. Hukum Islam yang dibuat oleh Allah, sesungguhnya untuk mengatur kehidupan manusia, dan aturannya sudah disesuaikan dengan kemampuan manusia. Hukum Islam membuka peluang untuk dilakukan pembaharuan hukum, asalkan tidak keluar dari prinsip-prinsip ajaran Islam, dan selalu mengutamakan kemashlahatan dan kesalamatan manusia di dunia dan akhirat.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**
	* + - 1. Pembaharuan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang.
				2. Pembaharuan hukum Islam dilakukan dengan cara berijtihad. Dengan adanya ijtihad, dapat diadakan penafsiran dan interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran yang zanni,dan dengan adanya ijtihad dapat ditimbulkan pendapat dan pemikiran baru sebagai pengganti pendapat dan pemikiran ulama-ulam terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman,
				3. Pembaharuan hukum Islam dimaksudkan agar ajaran Islam tetap ada dan diterima oleh masyarakat modern, ini semua dapat ditempuh dengan beberapa metode, diantaranya adalah:
2. Memberikan kebijakan administrasi
3. Membuat aturan tambahan
4. Talfiq (meramu)
5. Melakukan reinterpretasi dan reformulasi
	* + - 1. Ajaran Islam selalu mampu menghadapi perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan zaman, maka hukum Islam perlu dikembangkan, dan pemahaman terhadap Islam perlu terus-menerus diperbaharui dengan memberikan penafsiran-penafsiran baru terhadap nas syara, dengan cara menggali kemungkinan-kemungkinan lain atau alternatif-alternatif dalam shariat yang diyakini mengandung alternatif-alternatif yang bisa diangkat dalam menjawab masalah-masalah baru.
				2. Metode pembaharuan hukum Islam ada sebelas, yakni Pemahaman Baru Terhadap Kitabullah, Pemahaman Baru Terhadap Sunnah, Pendekatan Ta’aqquli (Rasional), Penekanan Zawajir (Zawajir dan Jawabir) dalam Pidana, Masalah Ijmak, Masalik al-‘Illat (Sara Penetapan Illat), Masalih Mursalah, Sadd az-Zari’ah, Irtijab Akhalf ad-Dararain, Keputusan Waliyy al-Amr, dan Memfiqhkan Hukum Qat’i.
				3. pembaharuan hukum Islam sangat diperlukan supaya hukum Islam lebih mudah diterapkan dan selalu mengikuti perkembangan zaman, selain tidak meninggalkan prinsip dan nilai serta ruh ajaran Islam. Pembaharuan hukum Islam lebih terfokus pada kelembagaan Hukum Islam melalui peranan birokrasi sebagai lokomotif pembaharuan pemikiran Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian hukum Islam yang selama ini tampil sebagai hukum yang hidup di masyarakat, telah diperbaharui dari aspek legal culturnya (budaya hukum) menuju ke aspek legal structur (kelembagaan hukum) dan legal substantion (perundang-undangan). Hal ini berarti hukum Islam telah layak dan mampu menjadi salah satu sistem hukum nasional di Indonesia.

1. **Saran**

Saran yang layak disampaikan adalah pembaharuan hukum Islam harus menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu dikomunikasikan secara tepat di masyarakat Islam supaya tidak menimbulkan gejolak atau polemik di masyarakat.Islam sebagai agama wahyu yang terakhir dan dimaksudkan sebagai agama yang berlaku dan dibutuhkan sepanjang zaman tentu mempunyai pedoman dan prinsip dasar. Pedoman dan prinsip itulah yang sebaiknya kita gunakan sebagai petunjuk bagi kita semua dalam kehidupan agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pembaharuan hukum Islam dimaksudkan agar ajaran Islam tetap ada dan dapat diterima semua umat. Dengan adanya ijtihad, diharapkan dapat ditimbulkan pendapat dan pemikiran baru sebagai pengganti pendapat dan pemikiran ulama-ulama terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Ajaran Islam selalu mampu menghadapi perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan zaman, maka hukum Islam perlu dikembangkan, dan pemahaman terhadap Islam perlu terus-menerus diperbaharui dengan memberikan penafsiran-penafsiran baru terhadap nas syara, dengan cara menggali kemungkinan-kemungkinan lain atau alternatif-alternatif dalam shariat yang diyakini mengandung alternatif-alternatif yang bisa diangkat dalam menjawab masalah-masalah baru. Ketentuan hukum lama yang dirasa tidak sesuai lagi dengan keadaan, pelru diganti atau ditambah dengan hukum yang baru agar mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah, para mujtahid harus langsung kembali kepada ajaran asli Al-Qur’an dan hadisth dengan cara berijtihad memahami dan menafsirkan ajaran-ajaran asli tersebut serta memperhatikan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya yang umum. Dengan demikian ketentuan hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad itu betul-betul mampu menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat, dalam arti mampu merealisasikan kemaslahatan umat manusia yang merupakan tujuan syariat Islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ade Manan Suherman, Pengantar Perbandinagan Sistem Hukum; Civil Law, Common Law, Hukum Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.

Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama : Kumpulan Tulisan, Cet. I; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.

Ali, A. Mukti. 1990. Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Akhmad Dahlan, dan Muhammad Iqbal. Jakarta: Bulan Bintang.

Anderson, J.N.D., Islamic Law in Modern World, alih bahasa oleh Machnun Husain dengan judul : Hukum Islam di Dunia Modern, Cet. I; Surabaya : Amar Press, 1991.

Ash-Shiddiqy, Hasbi, Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

Bisri, Cik Hasan, Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Cet. I; Jakarta : Logos, 1998.

Djatnika, Rahmat, Jalan mencari Hukum Islam Upaya Ke Arah Pema- haman Metodologi Ijtihad, Dalam, Amrullah Ahmad SF, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Fuad, Mahsun, Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris, Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2005.

Hanafi, Ahmad, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam, Cet. IV; Jakarta : Bulan Bintang, 1986

Harahap, M. Hahya, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Cik Hasan Bisri (Peny.), Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, Cet. II; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999

al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, I'lam al-Muwaqqiin an Rab al-Alamin, Juz III,
Beirut: Dar al-Fikr, t. th. Jazuli, A., Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar, Cet. I; Bandung: Orba Shakti, 1991

Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris, (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2005),

Mudzhar, Muh. Atho, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama, Cet. I; Jakarta: INIS,
1993.

Ramulyo, Mohd. Idris. 1995. Asas-Asas Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Rofiq, Ahmad, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Syaukani, Imam, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam dan Rele- vansinya dengan Pembangunan Hukum Nasional, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Wahid, Marzuki, dan Rumadi, Fikih Mazhab Negara, Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2001.

Yafie, Ali, Fikih Sosial, Cet. I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1994.

1. Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH UNDIP, 1994, hal. 15 [↑](#footnote-ref-2)
2. Barda Nawawi Arief, Bahan Kuliah Pembaharuan Sistem Hukum Nasional, PDIH UNDIP Semarang, 26 Oktober 2017. [↑](#footnote-ref-3)
3. Lihat, Ibid., h. 118. [↑](#footnote-ref-4)
4. Secara etimologis fikih berarti paham yang mendalam. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqy, fikih adalah ilmu syari’at. Al-Amidi mendefenisikan fikih sebaga lmu tentang seperangkat hukum-hukum syara’ yang bersifat furu’iyyah yang didapat melalui penalaran atau istidlal. Dalam banyak hal, fikih selalu diidentikkan dengan hukum Islam. Pengidentikkan ini telah melahirkan suatu kekeliruan dalam penerapannya. Dikatakan demikian karena pada dasarnya kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda, fikih hanyalah salah satu bagian dari hukum Islam. Oleh Abd. Wahab Khallaf, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari’ah Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang detail. Sedangkan dalam proses perkembangannya fikih lebih dikesankan sebagai produk pemikiran manusia. Dalam istilah lain, fikih merupakan hasil interpretasi manusia dari dalil-dalil hukum, sedang- kan hukum Islam atau syari’ah lebih dikesankan sebagai hukum-hukum qath’iy yang tidak interpretatif. Lihat, M. Hahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Cik Hasan Bisri (Peny.), Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional (Cet. II; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 21 dan 23. Lihat pula, Ahmad Hanafi, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam (Cet. IV; Jakarta : Bulan Bintang, 1986), h. 9 [↑](#footnote-ref-5)
5. Lihat, Ali Yafie, Fikih Sosial (Cet. I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1994), h. 132. [↑](#footnote-ref-6)
6. Selengkapnya Hasbi Ash-Shiddiqy mengatakan “fikih yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang, sebagiannya adalah fikih Hijazi yaitu fikih yang terbentuk atas dasar adat istiadat yang berlaku di Hijaz atau fikih Misryi, yaitu fikih yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan di Mesir, atau fikih Hindy yaitu fikih yang terbentuk berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di India. Selama ini kita belum menunjukkan kemampuan untuk berijtihad untuk mewujudkan fikih yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, karena itu kadang-kadang kita paksakan fikih Hijazi atau fikih Misry dan lain-lain untuk berlaku di Indonesia atas dasar taklid. Lihat, Hasbi Ash-Shiddiqy, Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), h. 41-42 [↑](#footnote-ref-7)
7. Lihat, Muh. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama (Cet. I; Jakarta: INIS, 1993), h. 3. [↑](#footnote-ref-8)
8. Lihat, Muh. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama (Jakarta: INIS, 1993), h. 2 [↑](#footnote-ref-9)
9. Selain itu, fatwa dapat pula dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989, khususnya di bidang kewarisan, hibah, wasiat, harta bersama dan kedudukan anak. [↑](#footnote-ref-10)
10. Lihat, Cik hasan Bisri, Aspek-Aspek Sosiologis ... Op.cit. h. 130-131 [↑](#footnote-ref-11)
11. Lihat, Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama: Kumpulan Tulisan (Cet. I; Jakarta : raja Grafindo Persada, 1997), h. 358. [↑](#footnote-ref-12)
12. Lihat, Ibid, h. 360 [↑](#footnote-ref-13)
13. Muhammad Atho Mudzhar, Op.cit., h. 3. [↑](#footnote-ref-14)
14. Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris, (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 271. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ade Manan Suherman, Pengantar Perbandinagan Sistem Hukum; Civil Law, Common Law, Hukum Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 266. [↑](#footnote-ref-16)